

PRUDENTIAL

SYARIAH

FAQ PRUDENTIAL SYARIAH *SPIN-OFF*


- 1 >> FAQ – PRUDENTIAL SYARIAH *SPIN-OFF* 
- 2 >> VISI, MISI, DAN NILAI-NILAI PERUSAHAAN 
- 3 >> JAJARAN MANAJEMEN PSLA 
- 4 >> PUSAT INFORMASI & PELAYANAN 
- 5 >> PENGELOLAAN DANA ALA ASURANSI SYARIAH 
- 6 >> ISTILAH-ISTILAH DALAM ASURANSI JIWA SYARIAH 
- 7 >> PERBANDINGAN ASURANSI SYARIAH & KONVENSIONAL 
- 8 >> PRODUK - PRODUK SYARIAH 
- 9 >> TEMUKAN PRODUK KAMI DI PULSE 
- 10 >> *KEY INITIATIVE* 

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.prudentialsyariah.co.id


FAQ PRUDENTIAL SYARIAH SPIN-OFF

DEFINISI

Spin-Off merupakan proses pemisahan Unit Usaha Syariah dari induk perusahaan (**Prudential Indonesia**) di mana Unit Usaha Syariah ini akan berdiri menjadi entitas sendiri (**Prudential Syariah**).



PROSES SPIN-OFF



LATAR BELAKANG & TUJUAN



Dalam rangka memenuhi ketentuan:

Pasal 87 ayat 1 Undang-Undang No. 40 tahun 2014 tentang Perasuransian (Undang-Undang Perasuransian).

Pasal 17 ayat 1 dan Pasal 18 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

Dimana Perusahaan Asuransi wajib melakukan pemisahan **Unit Usaha Syariah** dari perusahaan induk selambatnya pada 2024.



Memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang terus berkembang terhadap perlindungan jiwa dan finansial jangka panjang yang berbasis Syariah.



Memperkuat posisi **Prudential** untuk mewujudkan aspirasi sebagai salah satu kontributor terkemuka ekonomi Syariah di Indonesia.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.prudentialsyariah.co.id

VISI, MISI, DAN NILAI-NILAI PERUSAHAAN



Prudential Syariah adalah sebuah perusahaan asuransi jiwa yang berlandaskan prinsip-prinsip Syariah yang dipersiapkan sebagai perusahaan kelas satu dengan didukung oleh sumber daya manusia kelas satu.

Perusahaan ini dibangun untuk menjadi pemimpin pasar Syariah dengan mengusung nilai-nilai yang universal dan inklusif, sesuai dengan prinsip 'Syariah untuk Semua'.

VISI PERUSAHAAN



Membantu masyarakat mendapatkan yang terbaik dalam kehidupan.

MISI PERUSAHAAN



Membuat masyarakat Indonesia lebih sehat dan lebih sejahtera dengan:

- 1 Memberi perlindungan asuransi Syariah kepada masyarakat Indonesia.
- 2 Menyenangkan nasabah.
- 3 Menjadi pemimpin ekonomi Syariah Indonesia.
- 4 Memberdayakan komunitas.

PRINSIP-PRINSIP PERUSAHAAN



Kami mengutamakan nasabah



Kami bertindak dengan integritas tinggi



Kami mengemban semangat untuk terus berkembang



Kami melakukan investasi sosial kepada masyarakat



Kami menjalankan bisnis dengan pandangan jangka panjang

NILAI-NILAI PERUSAHAAN



Berambisi positif
(Ambitious)



Rasa keingintahuan
(Curious)



Berempati
(Empathetic)



Keberanian
(Courage)



Cekatan
(Nimble)

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.prudentialsyariah.co.id

JAJARAN MANAJEMEN PSLA

DEWAN KOMISARIS



**Dr Bambang PS
Brojonegoro**

Presiden Komisaris (Independen)



**Michael Andree
Thomssen**

Komisaris



**Irfan
Syauqi Beik**

Komisaris Independen

DEWAN PENGAWAS SYARIAH



Ah. Azharuddin Lathif, M.AG.MH

Ketua



H. Ahmad Nuryadi Asmawi, LL B, MA

Anggota

DIREKSI



Omar Sjawaldy Anwar

Presiden Direktur



Paul Setio Kartono

Direktur



Indrijati Rahayoeningtyas

Direktur

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.prudentialsyariah.co.id

PUSAT INFORMASI & PELAYANAN

SOCIAL MEDIA

WEBSITE

www.prudentialsyariah.co.id




YOUTUBE



Prudential Syariah Indonesia

INSTAGRAM

@prudentialsyariahindonesia



LINKEDIN



Prudential Syariah Indonesia

FACEBOOK

www.facebook.com/id.prusyariah



ALAMAT

Prudential Tower lantai 2.
Jend. Sudirman, kav. 79,
Jakarta 12910, Indonesia



CUSTOMER LINE

1500577
Senin - Sabtu: 08.00 - 17.00 WIB



OFFICE PHONE NUMBER

021-29959577



EMAIL

customer.idn@prudentialsyariah.co.id




PELAYANAN KAMI

Penjelasan manfaat polis, status polis, penjelasan mengenai transaksi layanan polis: *Top-up, switching, redirection, cuti kontribusi, minor alteration* (perubahan alamat, alamat email, no.telepon), dan penyampaian pengaduan konsumen.



Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.prudentialsyariah.co.id

PENGELOLAAN DANA ALA ASURANSI SYARIAH



Asuransi Jiwa Syariah didasari dengan prinsip saling tolong menolong dan melindungi diantara para peserta melalui kontribusi ke Dana *Tabarru'*.

Dana ini kemudian dikelola sesuai prinsip Syariah dan dibawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah.

AKAD ATAU KONTRAK YANG DIGUNAKAN

HIBAH IURAN TABARRU'

Merupakan pemberian sukarela yang akan dimasukkan ke dalam Dana *Tabarru'* (Dana Kolektif Peserta) yang digunakan untuk pembayaran santunan asuransi.



1

WAKALAH BIL UJRAH

Merupakan pemberian kuasa disertai imbalan di mana peserta membayar sejumlah imbalan kepada perusahaan, atas jasa pelayanan dan pengelolaan yang diberikan oleh perusahaan.



2

Catatan:

Bila terjadi risiko pada peserta, santunan asuransi akan dibayarkan dari Dana *Tabarru'*. Konsep ini juga dikenal sebagai *risk sharing*.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.prudentialsyariah.co.id

ISTILAH-ISTILAH DALAM ASURANSI JIWA SYARIAH

PRINSIP SYARIAH

Dana Tabbaru'

Kumpulan iuran dari para peserta asuransi Syariah untuk tolong menolong. Ini dipergunakan untuk pembayaran klaim manfaat asuransi Syariah.

Hibah

Pemberian sukarela.

Maslahat

Kebaikan, manfaat.

Tabbaru'

Kebajikan.

Takaful

Saling menanggung.

Ta'min

Asuransi, memberikan ketenangan, rasa aman dan bebas dari rasa takut.

AKAD ASURANSI SYARIAH

Akad

Kontrak, didefinisikan dengan pertalian serah terima (ijab qabul) menurut cara-cara yang disyariatkan yang berpengaruh terhadap obyek kontrak.

Ijab

Pernyataan pihak pertama dalam suatu akad yang menunjukkan kehendaknya untuk melakukan akad.

Wakalah Bil Ujah

Kontrak perwakilan dengan biaya (peserta asuransi Syariah mewakilkan pengelolaan asuransi dan investasinya kepada perusahaan asuransi Syariah. Perusahaan asuransi Syariah berhak mendapat upah (*ujrah*) untuk pengelolaan tersebut).

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.prudentialsyariah.co.id

ISTILAH-ISTILAH DALAM ASURANSI JiWA SYARIAH

HUKUM SYARIAH

Fiqh

Penjelasan ahli Syariah atas dalil Al-Qur'an, *Hadist*, Konsensus Ulama (*Ijma'*), dan *Qiyas*.



Hadist

Disebut juga sunnah, adalah perkataan (sabda), perbuatan, ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad yang dijadikan landasan syariat Islam.



Ijma'

Konsensus hukum yang disepakati oleh para ulama.



Qiyas

Menetapkan suatu hukum suatu perkara yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu.



Syariah

Hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, *Hadist*, *Ijma'*, dan *Qiyas*.



HAL YANG DIHINDARI DALAM SYARIAH

Gharar

➤ Ketidakjelasan.

Mudharat

➤ Bahaya, kerugian.

Maysir

➤ Judi, kerugian satu pihak menjadi keuntungan pihak lain.

Riba

➤ Tambahan, bunga.

Catatan:

Dana Peserta pada **Asuransi Jiwa Syariah** khususnya unit link, tidak akan diinvestasikan pada hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam.

Contoh: Produk keuangan dan perbankan dengan konsep *riba*, rokok, dan minuman keras.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.prudentialsyariah.co.id

PERBANDINGAN ASURANSI SYARIAH & KONVENSIONAL

PERSAMAAN



Sebagai usaha mitigasi kerugian keuangan akibat terjadinya risiko yang tidak diinginkan.



Memberikan rasa aman akibat kekhawatiran atas kerugian yang tidak pasti.



Berkaitan erat dengan risiko ketidakpastian di masa depan dan kerugian keuangan yang ditimbulkannya.

PERBEDAAN

SYARIAH

Berdasarkan konsep *risk sharing* (berbagi risiko) atau tolong menolong.

Dana yang digunakan untuk memberikan santunan asuransi bersumber dari **kumpulan dana para peserta (Dana Tabarru')**.

Perusahaan mendapatkan keuntungan dari sisi upah **pengelolaan dana** dan pelayanan yang diberikan ke peserta.

Dalam mengelola dana, perusahaan **wajib mengikuti pedoman investasi Syariah**.

Ada pengawasan aspek Syariah oleh DPS (Dewan Pengawas Syariah).

Surplus Underwriting dana *tabarru'* dapat dialokasikan kepada:

- Dana *tabarru'*.
- Dana *tabarru'* dan peserta.
- Dana *tabarru'*, peserta, dan pengelola.

KONVENSIONAL

Berdasarkan konsep *risk transfer* (mengalihkan risiko) atau komersial.

Dana yang digunakan untuk membayarkan klaim bersumber dari **dana perusahaan sendiri**.

Perusahaan mendapatkan keuntungan dari **selisih penerimaan premi** dengan pembayaran klaim.

Dalam mengelola dana, perusahaan **tidak diwajibkan mengikuti pedoman investasi Syariah**.

Tidak ada pengawasan aspek Syariah.

Tidak ada *surplus underwriting*.

Catatan:

Surplus Underwriting adalah selisih lebih dari total kontribusi Peserta ke dalam Dana *Tabarru'* setelah dikurangi pembayaran santunan/klaim, kontribusi reasuransi, dan cadangan teknis, dalam satu periode tertentu.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.prudentialsyariah.co.id

PRODUK - PRODUK SYARIAH



PRUCerah

Wujudkan Masa Depan Cerah Buah Hati dengan Pendidikan Tinggi.



Asuransi Jiwa Syariah PRUCinta

Buktikan cintamu karena cinta hidup selamanya.



PRUTect Care

Lindungi kamu semudah itu.



PRUSolusi Sehat Syariah

Solusi lengkap dan fleksibel untuk perlindungan kesehatan dengan pembayaran manfaat sesuai tagihan rumah sakit.



PRUPrime Healthcare Plus Syariah

Perlindungan komplit dan fleksibel.



PRUMed Cover Syariah

Siapkan perlindungan kesehatan Anda di masa depan.



PRUHospital & Surgical Cover Plus Syariah

Perlindungan finansial dengan prinsip Syariah untuk kesehatan sejak dini demi kesejahteraan Anda dan keluarga.



PRUCritical Hospital Cover Syariah

Produk yang memberikan perlindungan komprehensif atas perawatan kondisi kritis.



PRUJuvenile Crisis Cover Syariah

Perlindungan menyeluruh untuk buah hati Anda sejak 30 hari dilahirkan.



PRUEarly Stage Crisis Cover Plus Syariah

Pentingnya dukungan finansial berdasarkan prinsip Syariah sejak tahap awal penyakit kritis.



PRUTotal Critical Protection Syariah

Wujudkan hidup bebas khawatir dengan perlindungan total.



PRUCrisis Cover Benefit Plus Syariah 61

PRUCrisis Cover Benefit Plus Syariah 61 memberikan proteksi keuangan untuk menjalani perawatan dan pemulihan diri karena penyakit kritis.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.prudentialsyariah.co.id

PRODUK - PRODUK SYARIAH



PRUTotal & Permanent Disablement Syariah

Santunan tambahan sesuai prinsip Syariah ketika mengalami cacat total dan tetap akibat kecelakaan atau penyakit.



PRUPersonal Accident Death & Disablement Syariah

Perlindungan risiko kecelakaan sesuai prinsip Syariah, karena tiap bagian diri Anda begitu berharga.



PRUPersonal Accident Death & Disablement Plus Syariah

Perlindungan risiko kecelakaan menyeluruh sesuai prinsip Syariah, karena tiap bagian diri Anda begitu berharga.



PRUWaiver Syariah 33 / **PRU**Spouse Waiver Syariah 33

Pembebasan pembayaran kontribusi dasar untuk kondisi kritis bagi Anda dan pasangan Anda.



PRUPayor Syariah 33 / **PRU**Spouse Payor Syariah 33 / **PRU**Parent Payor Syariah 33

Pembebasan pembayaran kontribusi untuk kondisi kritis yang memberikan ketenangan jiwa bagi Anda dan keluarga.



PRUEarly Stage Payor Syariah / **PRU**Early Stage Spouse Payor Syariah / **PRU**Early Stage Parent Payor Syariah

Memberi ketenangan di saat yang paling Anda butuhkan.



PRULink Syariah Assurance Account

Perlindungan jiwa terkait investasi Syariah yang memberikan fleksibilitas sesuai dengan kebutuhan Anda.



PRULink Syariah Generasi Baru

Investasinya, makin lama makin jadi. Proteksinya, sehat sekarang aman sampai nanti.



PRULink Syariah Investor Account

Produk asuransi jiwa dengan pembayaran kontribusi satu kali yang menawarkan pilihan dana investasi Syariah.



PRULink Term Syariah

Manfaat tambahan jika tertanggung utama meninggal dunia sebelum berakhirnya masa asuransi **PRU**Link Term Syariah.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.prudentialsyariah.co.id

TEMUKAN PRODUK KAMI DI PULSE

PRUTect Care

Merupakan produk Asuransi Jiwa Kumpulan berbasis Syariah dari **PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah)** yang terjangkau dengan perlindungan dan manfaat yang lengkap.

CARA MENGAJUKAN KLAIM:



Catatan:

- Pengajuan klaim Manfaat Asuransi, harus diserahkan kepada Pengelola dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya risiko.
- Pengajuan klaim akan diproses setelah dokumen lengkap diterima Pengelola.
- Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengajuan klaim disetujui oleh Pengelola.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.prudentialsyariah.co.id

KEY INITIATIVE

SHARIA KNOWLEDGE CENTRE



Merupakan **pusat informasi, inovasi, dan kolaborasi seputar ekonomi Syariah di Indonesia** yang diinisiasi oleh **Prudential Syariah**.

SKC juga menyediakan platform bagi para penggiat ekonomi Syariah untuk meningkatkan inklusi keuangan Syariah sekaligus bergotong-royong memajukan ekonomi Syariah dan menjadikan Indonesia sebagai pusat perkembangan ekonomi Syariah.

PRUAmanah (Halal Lifestyle Ecosystem)

Untuk mendukung *halal lifestyle ecosystem*, **PRUAmanah** hadir sebagai wadah untuk berbagi informasi seputar *halal lifestyle* yang bisa ditemukan di aplikasi **PULSE**.



Selain itu, **PRUAmanah** juga menyediakan berbagai macam fitur seperti **penunjuk waktu salat, pencarian lokasi masjid, kiblat, inspirasi sehari-hari, doa harian, kalkulator zakat, dan juga komunitas halal lifestyle.**

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.prudentialsyariah.co.id